

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, isu tindak pidana yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menghadirkan kompleksitas yang menuntut pemahaman mendalam dari berbagai sudut pandang. Perpaduan antara aspek hukum, medis, dan sosial menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus ini secara adil dan tepat.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan Jiwa) yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Menurut data *Institute for Health Metrics and Evolution* (IMHE) pada tahun 2022 jenis gangguan jiwa yang dapat diperkirakan terjadi di Indonesia yakni depresi, cemas, skizofrenia, bipolar, gangguan perilaku, autis, gangguan perilaku makan, cacat intelektual, dan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD). Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan yang tidak bisa disepelekan dan harus segera diatasi.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 prevalensi rumah tangga dengan anggota menderita gangguan jiwa skizofrenia meningkat dari

1,7 per mil pada 2020 menjadi 7 per mil di tahun 2023. Diperkirakan sekitar 165.367 jiwa di Sultra mengalami depresi. Sekitar 14.699 jiwa mengalami skizofrenia atau gangguan jiwa berat.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyebutkan sekitar 1.580 ODGJ di Sultra pada tahun 2023. Kenaikan jumlah ODGJ di Kota Kendari pada tahun 2020 mencapai 435 jiwa dari 120 jiwa di tahun 2019. Perlu diingat bahwa data ini mungkin tidak mencakup semua ODGJ di Sultra, karena beberapa orang mungkin tidak terdiagnosis atau tidak mencari bantuan. Faktor eksternal Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan meningkatkan jumlah ODGJ.

Pemerintah daerah Sultra sedang berupaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa, termasuk pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) baru yang mana ODGJ acap kali menerima stigma negatif dari masyarakat. Stigmatisasi tersebut bisa datang dari kelompok masyarakat bahkan dari tenaga kesehatan profesional. Di Indonesia, stigma negatif terhadap ODGJ yang ada di dalam masyarakat masih sangat tinggi.

Stigma tersebut tidak hanya ditujukan kepada penderita gangguan jiwa, tetapi juga ditujukan kepada keluarga penderita. Stigma yang ditujukan kepada ODGJ dapat berupa pengabaian pada penderita, prasangka, bahkan diskriminasi pada para penderita gangguan jiwa. Pengabaian yang dilakukan yaitu terkait dengan pemahaman dari masyarakat akan gangguan jiwa tersebut.

Sementara prasangka yaitu sikap dari masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa yang cenderung mengarah pada hal negatif kepada para penderita gangguan jiwa. ODGJ kerap kali juga mendapat diskriminasi, dapat berupa diskriminasi akan pelayanan publik maupun diskriminasi akan hak-hak ODGJ di dalam bermasyarakat (Lestari W & Wardhani, 2023).

Pengertian stigmatisasi yaitu sebuah sistem sosial dimana adanya seseorang yang tersingkirkan karena adanya sebuah pelabelan sebagai orang yang tidak biasa atau abnormal atau karena sesuatu yang memalukan. Asal dari kata “stigma” berasal dari Yunani Kuno, yang dapat diartikan sebagai suatu jarak sosial antara orang lain dengan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan (Parle S, 2022).

Stigmatisasi tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa para ODGJ sangat rentan menjadi korban kekerasan. Dapat diperkirakan sekitar 60% dari total ODGJ di Indonesia pernah mengalami perilaku kekerasan. Gangguan jiwa yang dialami oleh ODGJ tidak serta merta menghapuskan hak-hak mereka sebagai manusia. ODGJ berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan berhak untuk hidup tanpa adanya penyiksaan dan diskriminasi.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Hak-hak yang tercantum di dalam undang-undang tersebut berlaku bagi semua orang tanpa dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pasal 28 G ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai perlindungan setiap orang serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari acaman.

Selain itu ODGJ juga mendapat hak bebas dari segala penyiksaan, tidak berbeda dari masyarakat pada umumnya. Hak bebas dari penyiksaan tercantum dalam Pasal 28 G Ayar 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demi memastikan para ODGJ untuk tetap mendapatkan hak-haknya dengan layak, pemerintah saat ini sedang mengupayakan perlindungan bagi hak- hak ODGJ melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tersebut didasari atas akses dan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ yang belum tersedia dengan optimal. Untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi para ODGJ, dalam Pasal 86 Undang-Undang Kesehatan Jiwa juga menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Namun tidak jarang pula tindak pidana tersebut dilakukan oleh ODGJ karena gangguan mental yang mereka alami, sedangkan

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi landasan hukum utama dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa terdakwa yang pada saat melakukan perbuatannya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, bebas dari hukuman pidana.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi penilaian kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan, yang dilakukan oleh ahli kesehatan jiwa yang ditunjuk oleh hakim. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis dan tingkat keparahan gangguan jiwa, kondisi kejiwaan saat melakukan tindak pidana, serta kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatan.

Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tantangan serius bagi sistem hukum dan kesejahteraan masyarakat. ODGJ adalah individu yang menderita gangguan jiwa yang dapat memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan mereka.

Ketika terlibat dalam tindak pidana, baik kecil maupun serius, pertanyaan tentang bagaimana pemerintah harus menangani kasus-kasus ini menjadi semakin mendesak. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ. Tugasnya tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti rehabilitasi, perlindungan hak

asasi manusia, dan pencegahan untuk mencegah kasus-kasus baru terjadi.

Dalam pendahuluan ini, kita akan mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan ini dan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani ODGJ yang terlibat dalam tindak pidana. Oleh Karena Itu penulis kemudian tertarik mengambil judul penelitian “Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)?
2. Faktor apakah yang menjadi kendala dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
2. Untuk mengetahui dan memahami Faktor apakah yang menjadi kendala dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan pemahaman tentang penegakan hukum terhadap ODGJ, memperjelas peran aparat penegak hukum, meningkatkan perlindungan hukum bagi ODGJ, mendukung pengembangan kebijakan yang tepat, dan mendorong diskursus tentang hak-hak ODGJ. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi ODGJ.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk lebih memahami bagaimana menangani kasus-kasus penganiayaan terhadap ODGJ. Serta dapat memberikan informasi tentang hak-hak ODGJ, prosedur yang tepat untuk menangani kasus-kasus tersebut, dan bagaimana berinteraksi dengan ODGJ dengan cara yang sensitif dan profesional.